

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara historis kajian tentang "asuransi" telah dikenal sejak zaman dahulu. Ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep asuransi yang berwujud dalam bentuk tolong menolong sudah ada bersama dengan adanya manusia.¹

Di zaman yang modern seperti sekarang ini banyak ancaman dan resiko bahaya yang menghantui manusia, yang bisa saja datang dari ketidaktahuan dan ketidak mengertiannya akan masalah yang dihadapinya. Manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada mereka, apa yang akan di perbuat esok dan dimana ia akan meninggal dunia. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang terjadi pada manusia semuanya sudah diatur oleh Allah SWT yaitu raja dari segala makhluk.

Manusia dihadapkan oleh banyak resiko yang menimpa, seperti kecelakaan transportasi udara, laut dan darat, bisa juga kecelakaan kerja, kebakaran, perampokan, pencurian, hingga kematian. Akan tetapi manusia juga bisa meminimalisir atau mungkin mencegah semua peristiwa tersebut.

Suatu tindakan pencegahan dan pengamanan yang jauh-jauh hari sudah kita rencanakan dan kita siapkan sedemikian rupa bisa saja berhasil, atau mungkin juga tidak sama sekali, karena ada suatu hal yang terjadi di luar dugaan. Tindakan pencegahan juga akan sangat memerlukan biaya yang tidak sedikit.

¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), cet ke-1, hlm. 157.

Dengan demikian, manusia berfikir untuk menciptakan perusahaan jasa yang menangani segala macam persoalan yang menimpa manusia di waktu mendatang, yaitu asuransi.

Perkembangan asuransi sendiri nampaknya mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah, terbukti dengan banyak berdirinya perusahaan asuransi baik itu perusahaan asuransi konvensional maupun yang berbasis syariah.

Dalam ekonomi Islam, Asuransi Takaful merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang bergerak dibidang jasa penjaminan atau pertanggung jawaban resiko. Karenanya, Asuransi Takaful dapat dilihat sebagai lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan non bank yang beroperasi dalam bidang pertanggung jawaban atau penjaminan resiko kepada para nasabahnya.²

Menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian: Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggung jawabkan.³

² Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si dan Deni K. Yusup, M.ag, *Asuransi Takaful* (Cibiru Bandung: Mimbar Pustaka Bandung, 2005), hlm.3.

³Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (jakarta: Kencana prenada media grup, 2010), cet ke-1, hlm151.

Sedangkan dalam asuransi syariah, menurut bahasa Arab, istilah asuransi adalah at-ta'min, diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.⁴

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa didalam asuransi takaful (asuransi syariah) yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi diantara peserta sendiri. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan (amanah) oleh peserta untuk mengelola premi (kontribusi) peserta, mengembangkan dengan jalan halal, yang terhindar dari praktik-praktik yang di haramkan Allah, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai perjanjian yang telah disepakati.⁵

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan orang meninggal terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jadi ada dua hal yang menjadi tujuan asuransi jiwa ini yaitu menjamin hidup anak atau keluarga yang ditinggalkan bila pemegang polis meninggal dunia atau untuk memenuhi keperluan hidupnya atau keluarganya bila ditaksir akan usianya lanjut sesudah masa kontrak berakhir.⁶

Bila menilik sedikit ke belakang Ibn Abidin (1784-1836) dianggap orang pertama di kalangan *fuqaha* yang memberi komentar tanggapan tentang masalah asuransi. Ibn Abidin adalah seorang ulama bermazhab Hanafi, yang mengawali untuk membahas asuransi dalam karyanya yang populer, *Hasyiyah Ibn Abidin* bab jihad pasal *Isti'man al- Kafir*. Beliau menulis:

⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada media grup, 2010), cet ke-1, hlm.152.

⁵ Ahmad Azhar Busyir, *Asuransi Takaful sebagai suatu alternatif* (Jakarta: TEPATI, 1993), hlm.17.

⁶ beritaislamimusakini.com/asuransi-dalam-pandangan-islam.html (februari, 2015)

mengundang keragu-raguan sehingga sukar untuk menentukan yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum yang benar.

Maka dari itu penulis merasa bahwa asuransi jiwa perlu tinjauan lebih lanjut lagi ditinjau dari hukum Islam khususnya pendapat para ulama agar tidak timbul keragu-raguan lagi untuk menggunakan jasa asuransi jiwa tersebut, yaitu diperbolehkan atau tidak oleh para ulama Muhammadiyah, NU, dan Persis. Kenapa penulis mengambil 3 pendapat ulama ini di karenakan di Indonesia 3 ulama ini adalah yang paling besar dan juga upaya pemerintah dalam mensosialisasikan masalah asuransi jiwa di harapkan dengan melakukan penelitian ini dapat memecahkan masalah dalam asuransi jiwa yang selama ini masih di pertanyakan ke khalalannya. Dalam Skripsi ini, penulis akan membahas tentang Asuransi Jiwa serta hal-hal yang berkaitan dengan Asuransi Jiwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari “Asuransi Jiwa Menurut Pandangan Ulama” adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa?
3. Bagaimana hukum asuransi jiwa menurut pandangan Ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini, jika dilihat dari rumusan judul antara lain:

“Bahwa telah menjadi kebiasaan bilamana para pedagang menyewa kapal dari seorang harby, mereka membayar upah pengangkutannya. Ia juga membayar sejumlah uang untuk seorang harby yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai sukarah (premi asuransi) dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang disewanya itu, apabila musnah karena kebakaran, atau kapal tenggelam, atau kapal dibajak atau sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung. Penanggung itu mempunyai wakil yang mendapat perlindungan(musta'man) yang bertempat di kota-kota pelabuhan negara islam atas izin penguasa. Wakil tersebut menerima uang premi asuransi dari para pedagang tersebut, dan apabila barang-barang mereka terkena masalah yang disebutkan diatas, maka si wakillah yang membayar kepada para pedagang itu sebagai uang pengganti sebesar jumlah uang yang pernah diterimanya”.⁷

Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi yaitu bahwa Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq Abdullah al-Qalqii Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhhil al-Muth'i. Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:⁸

- Asuransi sama dengan judi
- Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti
- Asuransi mengandung unsur riba/renten
- Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.
- Asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.
- Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.

⁷Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010), cet ke-1, hlm.158.

⁸beritaislamimasakini.com/asuransi-dalam-pandangan-islam.html (februari, 2015)

- Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

Asuransi diperbolehkan dalam praktek seperti sekarang, pendapat ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf Mustafa Akhmad Zarqa Muhammad Yusuf Musa dan Abd. Rakhman Isa. Alasan Mereka adalah:

- Tidak ada nash yang melarang asuransi.
- Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- Saling menguntungkan kedua belah pihak
- Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
- Asuransi termasuk akad mudharabah.
- Asuransi termasuk koperasi.
- Asuransi di analogikan dengan sistem pensiun seperti taspen.

Ada juga yang berpendapat bahwa asuransi yang bersifat sosial di perbolehkan dan yang bersifat komersial di haramkan, pendapat ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah. Alasan golongan ini mengatakan bahwa asuransi itu syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak asuransi itu.⁹

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa masalah asuransi yang berkembang di masyarakat pada saat ini masih ada yang mempertanyakan dan

⁹ beritaislamimasakini.com/usuransi-dalam-pandangan-islam.html (februari, 2015)

- a. Untuk mengetahui pengertian dari asuransi jiwa.
- b. Untuk mengetahui hukum asuransi jiwa menurut pandangan Ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis.

2. Kegunaan Penelitian

a. Akademik

- 1.) Menambah wawasan dan informasi tentang Asuransi Jiwa beserta pendapat ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis, tentang Hukum Asuransi Jiwa
- 2.) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu Asuransi Jiwa.

b. Institusi

- 1.) Mengenalkan Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Pondok Pesantren Suryalaya kepada masyarakat, khususnya kepada ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Persis di kecamatan Banjarsari.
- 2.) Diharapkan dengan penelitian ini masyarakat akan lebih mengetahui mengenai hukum Asuransi Jiwa, sehingga Perusahaan-perusahaan Asuransi yang memakai prinsip Syariah lebih dikenal oleh masyarakat luas.

asuransi konvensional disinyalir mengandung unsur tersebut. Sedangkan dalam asuransi syariah, hal ini dihilangkan dan diganti dengan prinsip operasional yang berdasar pada syariah.¹⁰

2. Skripsi "Sistem operasional asuransi uang" (studi perbandingan menurut hukum positif dan hukum islam). Oleh sugimin, Manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan pada resiko, yang apabila menyimpannya akan menimbulkan kerugian, maka dengan demikian begituu banyak manusia yang mengharapkam terhindar dari resiko dengan cara memindahkan resiko tersebut dari dirinya, hal yang demikian kita kenal dengan istilah Asuransi yaitu: perjanjian antara pihak tertanggung dan pihak penanggung yang mana pihak tertanggung akan membayar sejumlah uang (premi) kepada pihak penanggung dan penanggung berkewajiban untuk menjamin risiko atas pihak tertanggung. Akan tetapi pandangan masyarakat mengenai asuransi uang masih banyak menimbulkan keragu-raguan bahkan para ulama sendiri berbeda pendapat yaitu ada yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkan, Asuransi Uang menurut hukum positif adalah asuransi yang harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, KUHD dan KUHPerduta. Sedangkan asuransi uang menurut hukum islam haruslah

¹⁰Hj. Ana Aisah Amanayanti, *Pelaksanaan Akad Asuransi Jiwa* (Skripsi sarjana, IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2008). Hlm.23.

sesuai dengan syariat Islam, yaitu sejalan dengan Al-Quran dan hadits dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.21/DSN-MUI/X/2001.¹¹

3. Buku Asuransi Jiwa karangan Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. Di dalam buku ini menjelaskan tentang asuransi, landasan teori, pendapat-pendapat ulama tentang asuransi, kemudian prinsip-prinsip umum muamalah yang melandasi asuransi syariah yaitu tauhid (ketakwaan, *al-adl* (sikap adil), *adz-dzulm* (kezaliman), *at-ta'awun* (tolong-menolong), *al-amanah* (jujur), *ridha* (suka sama suka), *riswah* (sogok/suap), *masalah* (kemaslahatan), *khitmah* (pelayanan), *tathfif* (kecurangan), *gharar*, *maisir*, dan *riba*.¹²

Akan tetapi dalam hal ini penulis, meneliti masalah yang akan memberikan nuansa baru dengan judul "Asuransi jiwa menurut pandangan ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan persatuan Islam" yang didalamnya akan membahas pengertian asuransi jiwa dan bagaimana pendapat para ulama tentang asuransi jiwa.

E. Kerangka Pemikiran

Asuransi jiwa adalah suatu program perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.¹³

¹¹ Sugimin, *Sistem Operasional Asuransi Uang* (Skripsi Sarjana, IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2008), hlm.22.

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah* (Jakarta:Gema Insani, 2004), hlm.722.

¹³ <http://www-asuransi.com/asuransi-jiwa/> (februari, 2015)

biaya administrasi. Dan, muamalah semacam itu dilarang oleh hukum agama.

2. Maskapai asuransi di dalam kebanyakan usahanya, menjalankan pekerjaan riba (pinjaman berbunga dan lainnya).¹⁶

Ulama atau Ormas masyarakat juga memberi pendapat tentang Asuransi Jiwa, diantaranya:

Ulama Nahdatul Ulama (NU) telah dua kali menetapkan fatwa tentang asuransi jiwa. Pertama, ulama NU menetapkan fatwa tersebut dalam Mukhtamar NU ke-14 di Magelang pada 1 Juli 1939. Dalam fatwanya, ulama NU menetapkan, mengansuransikan jiwa atau yang lainnya di kantor asuransi itu hukumnya haram, karena termasuk judi. Sebagai dasarnya, para ulama NU mengutip keterangan dari risalah Syekh Bakhit Mufti Mesir dalam majalah Nurul Islam Nomor 6 jilid 1: "Adapun asuransi jiwa, maka ia jauh dari akal sehat dan menimbulkan kekaguman yang hebat. Maka tidak ada perusakan yang mampu memperpanjang umur dan menjauhkan takdir, ia hanya memberi iming-iming dengan keamanan serupa dengan yang dilakukan oleh para Dajjal." Fatwa serupa juga ditetapkan ulama NU dalam Konferensi Besar Syuriah NU di Surabaya, Jawa Timur pada 19 maret 1957. Fatwa kedua tentang asuransi jiwa itu ditetapkan setelah NU Cabang Pekalongan mempertanyakan kembali status hukum asuransi. "Majelis Musyawarah memutuskan seperti yang sudah diputuskan oleh Mukhtamar NU ke-14, yakni mengansuransikan jiwa atau lainnya di kantor asuransi itu haram hukumnya, karena termasuk judi," demikian bunyi fatwa itu. Ulama NU

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2004). hlm.60.

Pada bab III berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan seperti profil lembaga dan pendapat ulama tentang asuransi jiwa guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditulis dalam BAB I.

Bab ini sekaligus bab akhir merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran dari bab-bab yang telah dibahas.

Merupakan sumber data pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil *observasi* yang dilakukan kepada ormas Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran kepustakaan (*literature review*) dan didukung dengan observasi.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari hasil kajian pustaka dan observasi, maka data disusun dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, langkah-langkah dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan uraian singkat dari seluruh bab, sehingga akan diketahui kemana arah penelitian ini. Sedangkan pembahasan lebih rinci akan diuraikan pada bab berikutnya.

Bab II, bab ini menjelaskan landasan teoritis yaitu teori-teori yang akan digunakan oleh penulis seperti pengertian asuransi dan asuransi jiwa, landasan hukum asuransi, akad-akad dalam asuransi, visi dan misi asuransi dan sejarah asuransi agar didapat gambaran yang jelas yang berkaitan asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa menurut pandangan ulama.

mendasarkan keputusannya berdasarkan Ahkamul Fukaha II soal nomor 256, majalah Nurul Islam nomor IV halaman 367, serta kitab “Al-Nahdlatul Islamiyah” halaman 471 dan 472.¹⁷

Tidak jauh berbeda dengan NU pada Muktamar Tarjir Muhammadiyah di Malang tahun 1989, Muhammadiyah memutuskan mengharamkan asuransi karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba, kecuali yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Taspen, Astek, Jasa Raharja, dan Perum Asabri. Karena banyak mengandung maslahat maka asuransi-asuransi ini diperbolehkan.¹⁸

Ormas lain yang mengeluarkan fatwa tentang asuransi adalah Persis atau Persatuan Islam yang didirikan oleh A. Hasan, Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Semua asuransi konvensional yang ada saat ini mengandung unsur gharar, maisir dan riba.
2. Sedangkan gharar, maisir dan riba hukumnya haram.
3. Adapun takaful dapat dijadikan alternative dengan catatan bahwa takaful masih harus berusaha menyempurnakan apa yang telah ada.

Pendapat ketiga organisasi masa islam tersebut mengarah pada praktik asuransi syariah (takaful) karena hanya system asuransi syariah yang memiliki system operasional seperi yang disyaratkan oleh keputusan organisasi kemasyarakatan islam diatas.¹⁹

¹⁷ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/10/11/mbpk21-hukum-asuransi-jiwa-3habis> (April: 2015)

¹⁸ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/10/11/mbpk21-hukum-asuransi-jiwa-3habis> (April: 2015)

¹⁹ <http://merapikancatatan.blogspot.com/2012/03/pendapat-para-ahli-hukum-islam-tentang.html> (april: 2015)

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu.²⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan teknik pengumpulan data melalui *interview* dan *observasi*.

2. Jenis Data

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang dideskriptifkan dengan kata-kata.

3. Sumber data

Sumber data yang dihimpun dalam penulisan ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber ini adalah sumber pokok yang yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Data-data dan sumber data primer ini dihimpun dari berbagai literasi yang berisi materi dan teori yang mendukung masalah yang akan diteliti.

b. Sumber data sekunder

²⁰J.R. Raco, *metode penelitian kualitatif*,(jakarta:Grasindo,t.th),hlm.5.

Asuransi jiwa merupakan suatu kontrak perlindungan yang disajikan dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis berisi kontrak antara perusahaan asuransi jiwa dan pemegang polis dimana Perusahaan Asuransi Jiwa mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan kepada yang di tunjuk (biasanya ahli waris) jika terjadi kematian, atau tetap hidupnya tertanggung pada akhir masa kontrak (sesuai masa pertanggungan).¹⁴ Sebagai imbalan atas pengalihan resiko tersebut pemegang polis mempunyai kewajiban kepada perusahaan asuransi jiwa, yang disebut dengan premi.

Perkembangan Asuransi yang di jalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang di tinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan peraturan Pemerintah yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan.¹⁵

Dan Asuransi sendiri masih jadi perbincangan di kalangan ulama, salah satu yang berkomentar adalah Syekh Muhammad al-Ghazali, ulama dan tokoh haraki dari Mesir, dalam kitabnya *al-Islam wal Munaahiji al-Isytiraakiyah* (Islam dan pokok-pokok Ajaran Sosialisme) hal 29, ia menyatakan bahwa asuransi itu mengandung riba, karena beberapa hal.

1. Apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunganya dan ini adalah riba. Apabila jangka waktu yang tersebut di dalam polis belum habis dan perjanjian diputuskan, maka uang premi dikembalikan dengan dikurangi biaya-

¹⁴ <http://www-asuransi.com/asuransi-jiwa/> (februari, 2015)

¹⁵ Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok: Rajagrafindo persada, 2012), cet ke-11, hlm.262.

D. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa karya tulis dan sumber yang menjadi acuan penulis mengenai penelitian dan hubungan dengan permasalahan tentang “Asuransi Jiwa Menurut Pandangan Ulama ” diantaranya:

1. Skripsi “pelaksanaan akad asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Tasikmalaya”. Oleh Hj. Ana Aisah Amanayanti, di dalam skripsi ini sedikit menjelaskan konsep asuransi yang paling sederhana adalah, suatu persediaan atau iuran bersama, yaitu berupa premi yang disiapkan oleh sekelompok orang yang sewaktu-waktu dapat tertimpa musibah atau kerugian, sehingga jika salah seorang dari kelompok tersebut terkena kerugian tersebut akan disebarkan keseluruh anggota kelompok tersebut. “Jadi seseorang bersedia membayar kerugian yang sedikit, dan belum pasti untuk masa sekarang, demi menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Landasan syariah mengandung arti bahwa, pendirian asuransi syariah merupakan implementasi dari nilai-nilai syariah yang termuat dalam Al-quran dan As-sunnah, serta pendapat para ulama. Terdapat beberapa aspek besar yang direalisasikan dalam asuransi syariah, yakni aspek kesucian harta dan kesucian jiwa, aspek interaksi sosial yang positif, yakni kemaslahatan umat serta akad-akad muamalah. Aspek pertama bahwa dengan asuransi syariah umat islam telah berupaya menghindarkan diri dari pengolahan harta (ganti rugi) yang tidak di benarkan oleh syara' seperti dengan jalan *gharar*, *maisir* serta *riba*. Hal ini disebabkan karena ganti rugi dalam